



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15/HK.01/1310/2023 TENTANG TIM  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terjadi pergantian Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 320/HK.03.1-BA/1310/2023 tentang Perubahan Personil Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15/HK.01/1310/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15/HK.01/1310/2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 15/HK.01/1310/2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu nomor urut 6.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johannes Lagor Simorangkir

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 132 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DHARMASRAYA NOMOR 15/HK.01/1310/  
 2023 TENTANG TIM PENANGANAN  
 PENGADUAN MASYARAKAT DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN PERSONIL TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	France Putra, S.E.	Ketua	Pengarah
2.	John Indra, S.H.	Anggota	Pengarah
3.	Wilri Iswandi, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
4.	Hanna Citra Utami, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Henny Wardany, S.E.	Anggota	Pengarah
6.	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris	Ketua
7.	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris/ Koordinator Pelayanan Bagian Hukum dan SDM
8.	Teti Gusneli, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Iwan Prasetyo, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

		- 2 -	Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	Fauzil Hidayat	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	Animar, S.E.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tager Simorangkir

